



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 100.3.3/52 /SK/2025

TENTANG

PENETAPAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL DAN BIAYA RUMAH
TANGGA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENER MERIAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah, dinyatakan bahwa Biaya Penunjang Operasional digunakan untuk Koordinasi, Penanggulangan Kerawanan Sosial Masyarakat, Pengamanan dan Kegiatan Khusus Lain guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, perlu menetapkan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan.....*

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2025;
10. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Biaya Penunjang Operasional dan Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA : Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebesar Rp 383.588.395,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).
- KETIGA : Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebesar Rp 660.000.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).
- KEEMPAT : Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Bupati sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi dengan masyarakat, swasta, Pemerintah/Pemerintah Provinsi, Organisasi dan Lembaga-Lembaga lainnya;
 - b. penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
 - c. pengamanan wilayah; dan
 - d. sumbangan kepada warga/masyarakat dalam rangka kunjungan kerja dan sosial kemasyarakatan;
 - e. dan lain lain kegiatan yang sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.
- KELIMA : Tata Kelola Biaya Penunjang Operasional Bupati yang dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dipersamakan dengan belanja tidak langsung lainnya dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.
- KEENAM : Tata Kelola Biaya Rumah Tangga Bupati yang dimaksud pada Diktum KEDUA dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dipersamakan dengan belanja langsung lainnya dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Kedelapan.....4.....

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 01 Januari 2025.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal, 3 Februari 2025

PARAF HIERARKI		
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM	
3	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN KEUANGAN SETDAKAB BENER MERIAH	

Pj. BUPATI BENER MERIAH


MOHD TANWIER

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRA di Banda Aceh;
3. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
4. Inspektorat pada Inspektoran Kabupaten Bener Meriah;
5. Kepala BPKPA Kabupaten Bener Meriah di Redelong.